

Arso,

Perihal : **Permohonan Isbat Nikah**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Arso

Di

Arso

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

..... **bin**, tempat tangga lahir, NIK, umur
.....tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan
....., tempat tinggal di No. ... RT. RW.
.....Kampung Distrik Kota Arso. No. HP/email:
..... Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan *Permohonan Isbat Nikah* Pemohon II dengan:

..... **binti**, tempat tanggal lahir, NIK, umur ...tahun,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan,
tempat tinggal di No.RT. RW.
..... Kampung Distrik Kota Arso. No.
HP/email:
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan *Permohonan Isbat Nikah* dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di wilayah Distrik Kota Arso;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak dan Bapak, mas kawinnya berupayang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ".....",laki-laki/perempuan*, lahir di tanggal;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usiatahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Arso guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Distrik, Kabupaten Keerom;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (..... **bin**)
dengan Pemohon II (..... **binti**) pada tanggal
..... Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
di Wilayah Distrik, Kota Arso;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Distrik Kabupaten Keerom untuk di catat dalam daftar yang
disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan
penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
Pemohon I

..... **bin**
Pemohon II

..... **binti**